



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 01/SK/DPPO-PAUD NF/335/2015

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

TAMAN KANAK KANAK TUNAS BANGSA

Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Marga Mulya Kec. Rambah Samo
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK TUNAS BANGSA dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK TUNAS BANGSA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK TUNAS BANGSA Jateng untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MARGA MULYA
Pada Tanggal : 26 Maret 2015

Kepala Yayasan
Pengelola Pendidikan Bermain

MUSLIMAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Rokan Hulu;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rambah Samo ;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Tunas Bangsa Marga Mulya
Nomor : **01/SK/DPPO-PAUD NF/335/2015**
Tanggal : 26 Maret 2015
Tentang : Pembentukan TAMAN KANAK KANAK TUNAS BANGSA

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rambah Samo
2. Ketua Yayasan Pengelola Taman Kanak Kanak Tunas Bangsa

PEMBINA

Kepala Desa Marga Mulya Dan Tim Penggerak PKK Desa Marga Mulya

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : MUSLIMAH
Sekretaris : FINDA AMBHITA SUKMA
Bendahara : MUJIATI

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. FINDA AMBHITA SUKMA
2. MUJIATI